

## SKRIPSI

# PERANAN ODITUR MILITER DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA TERHADAP ANGGOTA TNI-AD (Studi Kasus Korem 032/Wirabraja)

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Andalas

Disusun Oleh :

PANGERAN ARISTOFANES  
BP : 05 140 037

PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

No. Reg: 2978/PK V/12/09

**PERANAN ODIRTUR MILITER DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA  
TERHADAP ANGGOTA TNI-AD  
(Studi Kasus Korem 032/Wirabraja)**

(Pangeran Aristofanes, 05140037, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2009)

**ABSTRAK**

Demi efektifnya pelaksanaan kewenangan penyidikan dari Ankum dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk memimpin kesatuan, maka pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh Polisi Militer atau Oditur Militer. Namun Oditur militer tidak dapat memeriksa secara langsung seorang anggota TNI AD yang diduga melakukan tindak pidana tanpa adanya introduksi dari komandan kesatuan, dengan kata lain Oditur hanya sebagai perpanjangan tangan dari Ankum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai peranan Oditur militer dalam penyelesaian perkara tindak pidana psikotropika, bagaimana proses penyelesaiannya, dan kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara tindak pidana psikotropika, serta korelasi pelanggaran tindak pidana psikotropika terhadap pembinaan disiplin dan pelaksanaan tugas TNI AD di lingkungan Korem 032/Wirabraja. Untuk menjawab permasalahan di atas maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Penulis mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) guna memperoleh bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer kemudian menganalisa hasil penelitian tersebut secara kualitatif. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anggota TNI AD, Oditur militer mempunyai peranan yang sangat penting yaitu selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap. Dalam penerapannya, kewenangan Oditur militer dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika terlihat dalam setiap tahap mulai dari penerimaan berkas perkara, pengolahan perkara, pemeriksaan tambahan, pengajuan perkara kepada Papera, penyiapan surat dakwaan sampai kepada penyerahan perkara kepada Pengadilan Militer. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika ini tidak ditemui kendala berarti yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara pidana oleh Oditur Militer.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan Negara Hukum. Hal ini sebagaimana tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum mempunyai peran yang sangat strategis dan posisi yang dominan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat apabila instrumen pelaksanannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Subekti mengatakan bahwa "Hukum itu mengabdi pada tujuan Negara yang pada pokoknya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya". Jadi dapat dilihat bahwa peranan hukum sangat penting sekali didalam masyarakat. Di setiap bagian kehidupan masyarakat pasti terdapat hukum yang mengatur setiap gerakan masyarakat dan masyarakat tunduk pada hukum yang ada.

Sebagai Warga Negara Republik Indonesia, militer bukan merupakan kelas tersendiri karena setiap anggota militer adalah juga sebagai masyarakat biasa, sebagaimana tercantum dalam pedoman hidup Tentara Nasional Indonesia yaitu Sapta Marga dalam Marga Kesatu menyatakan "Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersendikan Pancasila". Tetapi dengan

---

<sup>1</sup> Subekti sebagaimana dikutip dalam Mardiyah Zaini, *Rhitisar Tata Hukum Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, Hal 18-19

adanya beban kewajiban sebagai inti dari pembelaan dan pertahanan negara, diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam menjaga keutuhan organisasi. Untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus bagi militer. Kekhususan itu ialah bahwa masyarakat tentara itu adalah pengkhususan dari masyarakat umum<sup>2</sup>.

Untuk menjaga integritas Tentara Nasional Indonesia serta menjamin terlaksana dan berhasilnya tugas militer, maka disamping peraturan yang berlaku umum, diperlukan pula peraturan-peraturan khusus yang sifatnya keras dan ancaman hukumannya lebih berat dengan alasan<sup>3</sup>:

1. ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja dan bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum; misalnya desensi, menolak perintah dinas, insubordinari.
2. terhadap beberapa kejahatan berat yang dilakukan oleh militer dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dalam hukum pidana umum di anggap terlalu ringan.
3. apabila persoalan tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena ketentuan-ketentuan ini hanya berlaku bagi sebagian kecil anggota masyarakat yang merupakan justisiable peradilan militer.

Dalam kehidupan ketentaraan menghendaki ketertiban serta pentaatan disiplin bagi seluruh anggotanya. Begitu juga dalam kesatuan TNI-AD, adanya asas kesatuan komando (*unity of command*) membawa konsekuensi yaitu

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal.11.  
<sup>3</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal.16.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab III sebelumnya penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Oditur Militer dalam proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh prajurit TNI AD di lingkungan Korem 032/Wbr khususnya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah selain berkewajiban menyusun berita acara pendapat kepada Papera untuk terangnya suatu perkara pidana, juga bertindak selaku pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan Militer. Oditur Militer juga dapat bertindak sebagai penyidik untuk melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi hasil pemeriksaan Penyidik Polisi Militer apabila dinilai belum lengkap.
2. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Oditur Militer dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika terhadap anggota TNI-AD di lingkungan Korem 032/Wirabraja berpedoman kepada Petunjuk Pelaksana Tata Laksana Administrasi Di Lingkungan Peradilan Militer (SKEP KA BABINKUM ABRI : SKEP/186/X/1980).
3. Oditur Militer dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anggota TNI-AD di lingkungan Korem 032/Wirabraja menghadapi beberapa kendala antara lain dalam hal

## Daftar Pustaka

### A. Buku :

- Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, 1996, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*, Jakarta, 2004
- H. Nasrullah, Fadillah Sabri dan Yusrida, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2002
- Moch. Faisal Salam, *Peradilan Militer Indonesia*, 1994, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, 1996, Mandar Maju, Bandung.
- S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, 1985, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Siswantoro Sunarsono, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Tinjauan Sosiologis*, Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV.Rajawali, Jakarta, 1987.
- Subekti, *Ikhtisar Tata Hukum Indonesia*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988.
- W.G.S Poerdarninta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976.